BANTUAN OPERASIONAL - RUKUN TETANGGA AND RUKUN WARGA
2026
PERWAL NO. 20 BD 2026/NO. 20, 13 HLM
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

ABSTRAK :

- Bahwa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan lembaga kemasyarakatan strategis di tingkat kelurahan yang berfungsi mendukung kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Guna meningkatkan efektivitas peran tersebut, diperlukan dukungan operasional yang memadai untuk menjalankan fungsi sosial, koordinasi, dan administratif. Untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, PP No. 17 Tahun 2018.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pedoman teknis penganggaran, pengajuan, penyaluran, penggunaan, serta pertanggungjawaban Bantuan Operasional RT dan RW di Kota Semarang yang bersumber dari APBD. Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp25.000.000,00 per RT per tahun dan Rp3.000.000,00 per RW per tahun. Anggaran tersebut dicantumkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan di sub kegiatan Kelurahan. Penggunaan dana RT difokuskan pada urusan administrasi, kegiatan sosial budaya/pemberdayaan, serta penataan lingkungan dengan mengutamakan pelaku usaha lokal setempat. Bantuan operasional ini dilarang keras untuk mendanai insentif, upah lelah, gaji, atau honorarium pengurus. Pengajuan pencairan dan laporan pertanggungjawaban bulanan wajib diunggah oleh pengurus RT/RW paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui Sistem Aplikasi digital yang telah disediakan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 April 2026 dan ditetapkan pada tanggal 29 April 2026.

- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

- Penjelasan:-

- Lampiran: -.